



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2005-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah berjalan efektif, efisien dan ber sasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 - 20010;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2005-2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Bangka Tengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
3. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
4. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
5. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
6. Kebijakan adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 2

Sistematika RPJM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : VISI DAN MISI
- d. BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- f. BAB VI : KEBIJAKAN UMUM
- g. BAB VII : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal 3

Isi serta uraian RPJM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2010 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut dari RPJM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2010 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD) yang masing-masing merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 14 Oktober 2006

BUPATI BANGKA TENGAH,

cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

cap/dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 15

